

ANALISIS IMPLEMENTASI IZIN KERJA DI KETINGGIAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. X

Helmi Tri Wahyuadi, Bina Kurniawan, Ekawati

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

Email: helmitri1@gmail.com

Abstract :. *Work permit is a written document that is used as a condition in carrying out hazardous work with due regard to the potential hazards that exist and anticipated action, also how to control it. Jobs that have the potential hazards are working at height. In PT. X ever happened of occupational accidents related to work at height up to cause the loss of working hours and even days of work. In the application of work permits, PT. X is still less than the maximum, and not in accordance with SOP (Standard Operating Procedure), in the approval of work permits. The purpose of this study was to analyze aspects of the implementation of the work permit in height, at an occupational accidents in PT. X. This research is a qualitative descriptive research method conducted in-depth interviews and field observations. This research subject is the main informant five workers at height, while the informant triangulation from HSE and foreman. Based on the results of the research, knowledge of workers about work permit has been good, with their ability to carry out the implementation of a work permit is good enough, the workers are also in accordance with the requirements of the company, most of the implementation of the work permit at height of at PT. X is not in accordance with the applicable Standard Operating Procedures, control assessments by the hierarchy of controls as substitution, administration, and using personal protective equipment. It is necessary to add the material of the work permit at height on the time of socialization, improving distribution, documentation, management and evaluation system of work permits and coordinated cooperation in the occupational health and safety division.*

Key Words : Implementation, Work Permission, Height, Accidents

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja menunjukkan grafik naik. Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan tahun 2011 menunjukkan angka 99.491 kecelakaan kerja. Pada tahun 2012 menunjukkan angka 103.074 kecelakaan kerja. Sedangkan menurut *International Labour Organization* (ILO), tahun 2013 terjadi kecelakaan kerja setiap harinya, hingga mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus.⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Untuk di Indonesia, tahun yang sama, setidaknya pada setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyebutkan, bahwa selama sehari terdapat lima tenaga kerja meninggal pada saat bekerja. Perusahaan jasa konstruksi, khususnya tenaga kerja yang bekerja di ketinggian memiliki risiko kecelakaan kerja tertinggi. Tahun 2002-2005 sebanyak 78.000 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 5.000 tenaga kerja meninggal.⁽⁴⁾

PT. X merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak dalam sektor jasa konstruksi pembangunan tempat parkir Rumah Sakit dengan 13 lantai, dimana pekerjaan pembangunan tersebut banyak risiko, termasuk risiko bekerja di ketinggian

seperti pembuatan kolom pengecoran, dan *bakisting*. Sebagai upaya antisipasi kecelakaan kerja akibat kondisi atau tindakan tidak aman sebelum bekerja, maka PT X bisa memberlakukan surat izin kerja di ketinggian.

Keadaan ini diberlakukan untuk tempat dan keadaan tertentu yang memiliki risiko tinggi, memiliki kelemahan dari komunikasi lisan tersebut diminimalisir dengan komunikasi secara tertulis, yaitu berbentuk izin kerja (*work permit*). Dalam upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja pada sektor konstruksi, maka diberlakukan surat izin kerja untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat diketahui oleh semua bagian yang bertanggung jawab serta semua persyaratan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi.⁽⁵⁾

Pada pekerjaan di bagian ketinggian ini sudah ada prosedur yang paten tentang izin kerja. Pekerjaan ketinggian adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh objek, dalam hal ini tenaga kerja tersebut memiliki risiko jatuh dari atas ketinggian yang apabila diukur dari titik jatuh ke lantai dasar minimal 1,8 meter. Pekerjaan tersebut dikatakan bekerja di ketinggian apabila memenuhi syarat-syarat, diantaranya adalah terdapat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tersebut memiliki risiko terjatuh dari

ketinggian minimal 1,8 meter, terdapat lantai dasar, terdapat titik jatuh, serta terdapat jarak jatuh.

Bekerja di ketinggian terdapat beberapa risiko yang bisa saja mengancam kesehatan tenaga kerja tersebut, diantaranya adalah jatuh, tertimpa material dari atas, hipoksia, dekompresi, sinusitis, gangguan penglihatan, dan gangguan mental maupun psikologis.

Selama proyek ini berjalan terjadi berbagai kecelakaan kerja diantaranya adalah *Hallow Crane* memindahkan peralatan pengecoran dari lantai 4 ke lantai 5 mengenai kaca rumah sakit hingga pecah. Selain itu, kejadian yang biasanya terjadi adalah terjepit, tergores, terperosok. Dari adanya kejadian tersebut sikap HSE menjadi lebih waspada dalam menjalankan tugas seharusnya. Supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Karena kalau sering terjadi kecelakaan kerja seperti diatas, maka banyak pula tenaga kerja yang menderita, walaupun tidak sampai *fatality* banyak pula tenaga kerja yang kehilangan jam bahkan hari kerja, sehingga berdampak pada perekonomian perusahaan. Produktivitas kerja menurun, sedangkan biaya pengobatan meningkat. Secara ekonomi sangat merugikan perusahaan dan Negara.

Untuk mengantisipasi semua hal tersebut PT. X sudah menjalankan izin kerja dimana terdapat juga kelengkapan alat pelindung diri dalam izin kerja tersebut. Dari hasil wawancara pendahuluan dengan HSE pelaksanaan izin kerja sudah baik. Walaupun demikian, masih terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis izin kerja di ketinggian terhadap kecelakaan kerja di PT X.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan model *criterion based selection*, yaitu berdasarkan asumsi bahwa subjek tersebut merupakan actor utama dalam tema penelitian yang diajukan tersebut. Untuk menentukan subjek penelitian kualitatif bisa menggunakan populasi, sampel, ataupun angka kecukupan data dimana sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut.⁽⁶⁾ Informan utama dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja di ketinggian bagian kolom pada

proyek pembangunan area parkir di RS Semarang oleh PT.X. Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah mandor dibagikan kolom dan *safety officer*. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi terhadap dilingkungan kerja dan dokumen-dokumen perusahaan, lalu dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan utama.

Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dengan sumber dan metode dimana membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan pada suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda.

Reliabilitas penelitian dapat dicapai dengan auditing data. Melakukan proses pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk mengetahui dan membandingkan rekaman, catatan wawancara dan kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengetahuan Izin Kerja

Pengetahuan informan utama mengenai pengertian surat izin kerja secara umum sudah baik. Pengetahuan dikategorikan baik apabila seseorang tersebut mampu menjawab ataupun menguasai pengetahuan sebesar 56 % - 100%. Sedangkan pengetahuan dikategorikan kurang apabila seseorang

tersebut hanya mampu menjawab ataupun menguasai pertanyaan sebesar kurang dari 55%.⁽⁷⁾

Informan utama dapat menjelaskan tentang pengertian dari surat izin kerja, maksud dan tujuan surat izin kerja, pengetahuan disosialisasikannya izin kerja, kerja di ketinggian, bahaya kerja di ketinggian, serta keharusan pemakaian surat izin kerja di ketinggian. Namun dari informan utama tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan adanya izin kerja dan bahaya kerja di ketinggian apabila tanpa menggunakan izin kerja.

Informan utama mendefinisikan bahwa surat izin kerja itu adalah surat izin yang diberikan dari perusahaan untuk pekerja, dimana dikhususkan untuk pekerjaan yang berbahaya. Hasil dari informan utama juga menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari surat izin kerja di ketinggian tersebut, tiga dari lima informan menyatakan sudah mengetahui maksud dan tujuan dari surat izin kerja di ketinggian. Yaitu sebagai salah bentuk hierarki pengendalian bahaya, terutama pengendalian administratif. Sedangkan dua informan berpendapat kurang memahami maksud dan tujuan diterapkannya surat izin kerja tersebut. Informan utama dan informan triangulasi kedua (mandor) juga berpendapat bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana alur

pemberian surat izin kerja yang sesuai di PT. X tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pada informan utama menyebutkan bahwa informan utama tidak mengetahui bahaya kerja di bagian ketinggian apabila tanpa menggunakan surat izin kerja di ketinggian. Informasi tersebut diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari informan triangulasi pertama (HSE), bahwa informan menjelaskan kalau pekerjaanya tidak mengetahui bahayanya bekerja di ketinggian tanpa menggunakan surat izin kerja. Berdasarkan hasil wawancara, informan utama menyebutkan bahwa mereka mengetahui bahaya kerja di bagian ketinggian. Dari informan utama menjelaskan lebih lanjut, bahwa bahaya kerja di ketinggian seperti terjatuh, terpeleset, tergores, terjepit, terbentur, lecet-lecet dan kejatuhan benda akibat angin. Informan utama juga mengetahui, apabila akan bekerja di tempat kerja yang berbahaya menggunakan surat izin kerja, karena itu merupakan syarat wajib untuk kerja di ketinggian, dimana tenaga kerja tersebut akan bekerja di tempat khusus untuk menunjang keselamatan tenaga kerja. Selain wajib menggunakan surat izin kerja, termasuk kewajiban menggunakan perlengkapan yang harus digunakan apabila akan bekerja di ketinggian sebagai syarat keselamatan.

2. Analisis Pelaksanaan Izin Kerja

Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan atau yang sering disebut dengan kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas pekerja selama periode waktu tertentu, dan merupakan hasil kegiatan dari pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya yang telah direncanakan.

Pelaksanaan izin kerja ini ditinjau dari kepelatihan yang pernah diikuti, pengalaman dalam bekerja, bagaimana proses pengisian surat izin kerja, siapa dan bagaimana proses pengesahan surat izin kerja, serta bagaimana tindak lanjut apabila surat izin kerja diterima ataupun ditolak. Dalam pelaksanaannya, informan utama hanya melaksanakan pengalaman dalam bekerja di ketinggian serta proses pengisian surat izin kerja. Sedangkan untuk pelatihan, siapa dan bagaimana proses pengesahan surat izin kerja, serta bagaimana tindak lanjut apabila surat izin kerja diterima ataupun ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama berpendapat bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan kerja di ketinggian sebelumnya. Informasi ini diperkuat dengan informasi yang diberikan oleh informan triangulasi, bahwa perusahaan juga tidak pernah menyelenggarakan pelatihan kerja di

ketinggian dan hal itu tidak pernah dipersyaratkan.

Selain itu, informan utama sependapat, bahwa mereka memiliki pengalaman kerja di ketinggian sebelumnya. Dengan pengalaman kerja di ketinggian yang beragam, ada yang 2 tahunan, 4 tahunan, hingga 6 tahunan. Hal ini diperkuat dengan informasi dari informan triangulasi, bahwa tenaga kerja yang bekerja di bagian ketinggian sudah pernah bekerja di bagian ketinggian sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, juga dilihat dari cara pengisian surat izin kerja di ketinggian. Informan utama menyebutkan bahwa mereka mengetahui bagaimana cara mengisi surat izin kerja. Informasi ini diperkuat dengan informasi dari informan triangulasi, bahwa cara pengisian surat izin kerja sudah jelas. Kalau masih ada tenaga kerja yang masih bingung cara pengisiannya, mereka akan dipandu.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, didapatkan data bahwa tenaga kerja tidak dapat menunjukkan surat izin kerja. Para tenaga kerja beralasan bahwa surat izin kerja tersebut dibawa oleh mandor, namun setelah ditanyakan ke mandor, mandor pun tidak dapat menunjukkan surat izin kerja tersebut. Hal ini juga didukung bahwa sistem pendokumentasian surat izin kerja masih kurang terkoordinir. Dari hasil

tersebut, didapatkan data bahwa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan secara teori. Pada aturan khusus dalam pelaksanaan izin kerja, dimana tenaga kerja yang mengerjakan lokasi tersebut umumnya menerima surat izin kerja serta salinan izin kerja harus berada pada tempat kerja tersebut.

Selain itu, informan utama menyebutkan bahwa dalam proses pengesahan surat izin kerja, mereka tidak mengetahui siapa yang berhak mengesahkan surat tersebut. Informasi dari informan utama menyebutkan bahwa yang mengesahkan surat izin kerja adalah mandor, karena surat kerja tersebut didapatkan dari mandor. Informan triangulasi menjelaskan bahwa yang mengesahkan surat izin kerja adalah petugas K3 lapangan. Proses pengesahan surat izin kerja ini dilakukan oleh pemegang otoritas yaitu petugas K3 lapangan. Karena petugas K3 lapangan yang memeriksa surat izin kerja sesuai dengan kondisi lapangan, apabila sudah sesuai, aman untuk kerja, maka akan disahkan ketika syarat yang diberikan sudah dipenuhi dengan tepat.

Informan utama juga sependapat, dalam proses pelaksanaan surat izin kerja, tindakan yang akan dilaksanakan apabila surat izin kerjanya diterima atau ditolak. Informan utama memberikan informasi bahwa izin kerja tersebut pasti

diterima, karena yang terjadi dilapangan selama ini memang selalu diterima, dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana jika surat izin kerja tersebut ditolak. Informasi yang diberikasn oleh informan triangulasi pertama (HSE) tidak sependapat, bahwa masih ada kemungkinan kalau surat izin kerja tersebut akan ditolak. Apabila surat izin kerja tersebut ditolak, maka tenaga kerja dilarang melaksanakan proses kerja.

3. Analisis Pengendalian Bahaya

Pengendalian merupakan suatu proses, cara, ataupun perbuatan penangkalan terhadap suatu tindakan yang tidak dikehendaki. Pengendalian merupakan faktor yang penting dalam tempat kerja untuk menjamin keselamatan kerja serta mencegah adanya kerugian akibat kerja.⁽⁸⁾ Dalam penelitian ini, upaya pengendalian yang dilakukan informan utama dilihat dari cara mengetahui bahaya kerja di ketinggian, cara pengendalian bahaya kerja di ketinggian, alat pelindung diri yang wajib digunakan di ketinggian, bahaya tapa alat pelindung diri di ketinggian, bagaimana ketersediaan alat pelindung diri di ketinggian, kenyamanan alat pelindung diri untuk kerja di ketinggian, intensitas dilakukannya inspeksi, pengawasan kerja di ketinggian, dan adanya *reward* atau *punishment* dalam kepatuhan

penggunaan alat pelindung diri di ketinggian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan utama sudah bisa mengidentifikasi bahaya kerja di ketinggian. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena seringnya mereka mengawasi, memperhatikan dan mengikuti apabila ada petugas K3 lapangan yang mengidentifikasi bahaya di tempat kerja tersebut, yaitu dengan mengecek langsung peralatan yang digunakan dalam proses kerja di lokasi tersebut.

Mengenai kelengkapan alat pelindung diri yang wajib digunakan di ketinggian, dari hasil wawancara mendalam didapatkan informasi dari informan utama bahwa mereka mengetahui APD (Alat Pelindung Diri) yang wajib digunakan di ketinggian tersebut sabuk pengaman, helm, sarung tangan, sepatu. Dalam proses pengecekannya biasanya dilaksanakan di pintu gerbang masuk proyek dan dilaksanahn oleh satpam proyek. Hal ini dilaksanakan di gerbang supaya proses pengecekannya lebih mudah terkendali, karena pintu tersebut tempat masuknya tenaga kerja, jadi akan terpantau secara langsung tenaga kerja yang menggunakan APD maupun tidak menggunakan APD.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, bahwa penggunaan APD belum sesuai dengan tempat kerja. Dari hasil observasi terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai dengan bahaya di tempat kerjanya. Beberapa beranggapan bahwa kerja di perusahaan besar sudahlah aman, serta bekerja menggunakan APD dirasakan tidak nyaman.

Selain itu informan utama juga menginformasikan bahayanya jika mereka bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri, dimana apabila tidak menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan, menurut mereka bisa terjatuh tanpa menggunakan sabuk pengaman yang benar, terpentok kepalanya, kejatuhan benda dari atas apabila tidak menggunakan helm, tergores, lecet-lecet apabila tidak menggunakan sarung tangan.

Untuk cara pengawasan dilakukan langsung ke lapangan, melihat langsung ke lapangan kesesuaian kerjanya. Pengawasan sering dilakukan setiap hari, dimana selalu ada petugas K3 lapangan yang keliling melakukan pengawasan secara langsung. Sedangkan untuk *safety morning* sering dilaksanakan hari kamis setiap minggunya. Hal ini dibenarkan oleh informan triangulasi, bahwa pelaksanaan *safety morning*, inspeksi dan pengawasan

masih sering dilaksanakan oleh petugas K3 lapangan.

Selain dengan adanya proses pengawasan tersebut juga terdapat pemberian *reward* dan *punishment*. Untuk hukuman ini biasanya dijalankan apabila tenaga kerja tidak menggunakan APD saat memasuki tempat kerja, dan dalam proses bekerja. Hukumannya yaitu berupa denda uang. Bukan hanya denda saja yang bisa merugikan tenaga kerja, namun juga terdapat hadiah bagi tenaga kerja yang patuh dalam penggunaan APD. Sistemnya adalah apabila ada tenaga kerja yang tidak patuh akan dikenakan denda sesuai dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya. Uang hasilnya tersebut akan diperuntukan bagi tenaga kerja yang patuh menggunakan APD.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan tenaga kerja terkait dengan surat izin kerja sudah baik. Hal ini didukung dengan pengetahuan tenaga kerja seputar sistem izin kerja yang dilaksanakan di PT. X tersebut.
2. Kemampuan tenaga kerja di PT. X dalam pelaksanaan sistem izin kerja di bagian ketinggian melibatkan pihak petugas K3 lapangan, admid K3 dan HSE. Surat izin kerja diajukan oleh pemohon yaitu tenaga kerja kepada mandor kemudian dikonsultasikan kepada petugas K3 lapangan. Dalam

- pengesahannya, dipastikan terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh petugas K3 lapangan. Berdasarkan tata cara pelaksanaan izin kerja di ketinggian, didapatkan bahwa sebagian besar pelaksanaan sistem izin kerja belum sesuai dengan SOP (*Standart Operasional Prosedure*). Diperlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaan serta evaluasi dalam pelaksanaannya supaya kerja tetap aman.
3. Dalam upaya pengendalian sistem izin kerja yang telah dilakukan dengan hierarki pengendalian, yaitu dengan substitusi, administrasi dan alat pelindung diri.
- DAFTAR PUSTAKA**
1. Handayani, Wibowo & Suryani. *Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri, Umur dan Masa Kerja Pada Pekerja Bagian Rustic di PT Borneo Melintang Buana Ekspor Tahun 2009*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. 2012.
 2. Anonim. *Kasus Kecelakaan Kerja Masih Tinggi*, (online), (<http://www.bpisketenagakerjaan.go.id/content/news.php?mid=5&id=47>) diakses 29 Juni 2014 pukul 13.00 WIB.
 3. Harun, *Laporan Investigasi Kecelakaan kerja dengan menggunakan SCAT Method*. Diakses dari http://www.academia.edu/3223958/Laporan_Analisis_Investigasi_Kecelakaan_Kerja_SCAT_Method Pada 24 Mei 2014. 2013
 4. Sasono Minto, Edi Santoso. *Keselamatan Kerja di Ketinggian (Working at Height)*. Tembagapura : Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Freeport Indonesia. 2004.
 5. Maryoto, Boedi. *Kecelakaan Kerja Dan Beberapa Penyebabnya*. Makalah Seminar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 1997.
 6. Firawati, Ira. *Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif*. (online) (<http://www.penalarn-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html>), diakses pada tanggal 12 Maret 2015)
 7. Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
 8. Depnaker RI. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-81/MEN/2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Departemen Tenaga Kerja*. Jakarta : Depnaker. 1997.